



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI
KABUPATEN KEPADA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten kepada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang. 7

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 253);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 66);

19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 (Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 (Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL DARI PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
8. Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
10. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
12. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
15. Bagian Dari Hasil Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDH PKRK adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi kabupaten yang dialokasikan kepada gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Batas Atas adalah jumlah paling banyak BDH PKRK yang diterima oleh gampong pada satu tahun anggaran.
18. Batas Bawah adalah jumlah paling sedikit BDH PKRK yang diterima oleh gampong pada satu tahun anggaran.

BAB II

BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) BDH PKRK yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun 2026 adalah sebesar Rp 4.985.469.752,40 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua koma empat puluh rupiah) dengan rincian masing-masing:
 - a. Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten sebesar Rp.4.206.169.018,17 (empat miliar dua ratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan belas koma tujuh belas rupiah); dan
 - b. Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten sebesar Rp.779.300.734,23 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh tiga rupiah).
- (2) BDH PKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap Gampong dengan ketentuan:
 - a. setiap Gampong menerima BDH PKRK paling sedikit atau Batas Bawah sebesar Rp 7.867.257,83 (tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah); dan
 - b. setiap Gampong menerima BDH PKRK paling banyak atau Batas Atas sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran alokasi BDH PKRK yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK Tahun 2026 untuk masing-masing Gampong yang aktif sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 5 Agustus 2026 M
20 Shafar 1448 H

✓ BUPATI ACEH BARAT, 
TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 5 Agustus 2026 M
20 Shafar 1448 H

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

KURNI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR